

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”

(Analisis putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mrs)

Asip Bahtiar, Eli Nasoka, Novan Danurwindo, Ridha Sukma, Rohman Tajul Asikin

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email: Ridhasukma80@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan Nomor: 2/ Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mrs tentang tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif, karena hendak meneliti dan mengkaji produk hukum yang berlaku dan mengatur tentang anak di bawah umur yang memakai Narkotika,. Untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka digunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yaitu buku-buku serta berbagai dokumen lainnya. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang memakai Narkotika yaitu Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan secara umum dengan kasus narkotika yaitu perbedaan terletak pada keterangan saksi, dalam kasus narkotika ini persidangan dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian pada sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkotika ini. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pada terdakwa anak pada perkara narkotika dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRAK

The research aims to examine the decision Number: 2 / Pid.Sus.Anak / 2018 / PN.Mrs regarding the crime of Narcotics committed by minors. The author uses a research method with a normative legal approach, because he wants to research and study the applicable legal products. and regulates about minors who use Narcotics. To support the objectivity of the issues to be discussed, secondary data relating to the problem is used, namely books and various other documents. How is legal protection for minors who use Narcotics, namely Legal protection for children in the court process in general with narcotics cases, namely the difference lies in the testimony of witnesses, in this narcotics case the trial can be heard and attended by the child defendant then the punishment is based on the law Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, and also the provision of rehabilitation for the child accused in this narcotics case. The forms of legal protection for the child accused in cases are in the trial process as stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Peradilan Pidana Anak, Penyalahgunaan Narkotika

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia¹

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana Narkotika negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,² Walaupun dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Sistem peradilan pidana anak masih diperdebatkan, apalagi ketentuan yang ada di negara sedang berkembang. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum pidana negara di negara-negara sedang berkembang biasanya kecepatan perkembangan tidak berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat³

Putusan Nomor:2/Pid.Sus.Anak/2019/PN/MRS tentang tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum maka anak yang dituntut tersebut secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana.Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar, Pidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak⁴

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (contohnya menggunakan narkotika).⁵Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan terhadap anak menjadi pengguna narkotika, negara perlu memberikan perhatian terhadap masalah ini.⁶ Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan⁷

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang memakai narkotika?

C. Metode Penelitian

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

³ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. iii.)

⁴ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁵ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

⁶ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁷ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Yuridis normatif karena hendak meneliti dan mengkaji produk hukum yang berlaku dan mengatur tentang anak di bawah umur yang memakai narkoba, yaitu melalui peraturan perundang-undangan.⁸ Untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka digunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yaitu buku-buku serta berbagai dokumen lainnya.⁹

D. Tinjauan Pustaka

1. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰
2. Menurut Mamik Sri Supatmi Purnianti dan Ni Made Martini Tindak system peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir ialah institusi penghukuman¹¹

E. Pembahasan

Hakim dengan Putusan Nomor:2/Pid.Sus.Anak/2019/PN/MRS memberikan putusan dengan mendengarkan mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Anak terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dilakukan oleh AOP berumur 16 tahun berjenis kelamin laki-laki., anak ditangkap tanggal 12 Januari 2018, anak berada dalam rumah tahanan Negara Maros berdasarkan Penintah penahanan oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
- c. Penuntut Umum, sejak 1 februari 2018 sampai dengan tanggal 5 februari 2018;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 2 februari 2018 sampai dengan 11 Februari 2018;
- e. Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri Maros, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Anak AOP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair
- b) Menjatuhkan pidana kepada AOP dengan pidana penjara salaam 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani anak dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Toddpuhi Makassar.
- c) Barang bukti berupa:

⁸ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).

⁹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.

¹⁰ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

¹¹ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

- 4 (empat) saset yang isinya serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu
 - 68 (enam puluh delapan) lembar sasetan kosong
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Orange dengan No.Pol DD 2414XI
- d) Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00(dua ribu rupiah) Pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
 - b. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
 - c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai yaitu PRIMAIR dan SUBSIDIAIR Hakim dengan Putusan Nomor:2/Pid.Sus.Anak/2019/PN/MRS menyatakan anak AOP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair dan subsidair, hakim membebaskan anak dari semua dakwaan penuntut umum dan memulihkan hak-hak anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan membebaskan biaya perkara kepada negara.¹²

Anak sebagai penyalahguna Narkotika yang sebelumnya diproses melalui proses peradilan pidana anak, kenyataannya putusan penjara diberikan sebagai reaksi terhadap anak pengguna. Artinya, hal tersebut bertentangan dengan semangat untuk mengedepankan pemberian hak rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika terutama si pelakunya adalah anak,¹³ dibandingkan dengan putusan yang bersifat kelembagaan apalagi putusan itu berupa putusan penjara. Sementara disadari bahwa pidana penjara yang berdasarkan penelitian tidak sedikit menimbulkan dampak negatif bagi narapidana, apalagi anak-anak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak hal itu diatur UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.¹⁴

Karakteristik psikologis yang khas pada remaja merupakan faktor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan Narkotika, Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut masih ada faktor lain yang memainkan peranan penting yaitu faktor lingkungan si pemakai, Faktor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyalahgunakan narkotika tersebut, jadi dengan kata lain penyalahgunaan narkotika dicetuskan oleh adanya interaksi antara pengaruh lingkungan dan kondisi psikologis remaja Faktor pengaruh lingkungan sosial yakni motif ingin tahu, di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu setelah itu ingin mencobanya. Adanya kesempatan, karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, atau mungkin karena kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun akibat dari *broken home*. Faktor lainnya adalah sarana prasarana, karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.

Di dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan ke suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai

¹² Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹³ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹⁴ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

tujuan yang diharapkan (suatu proses pendampingan kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah).

Jadi remaja sebenarnya berada dalam 3 (tiga) pengaruh yang sama kuat, yakni sekolah (guru), lingkungan pergaulan dan rumah (orang tua dan keluarga); serta ada 2 buah proses yakni menghindari dari lingkungan luar yang jelek, dan proses dalam diri si remaja untuk mandiri dan menemukan jati dirinya. Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35/2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkoba. Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak¹⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34
2. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan secara umum dengan kasus narkoba perbedaan terletak pada keterangan saksi dalam kasus narkoba dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian pada sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkoba.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum pada terdakwa anak pada perkara narkoba dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 antara lain:

1. Pembatasan umur anak Hal ini diukur pada saat anak melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak anak¹⁶
2. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara sesuai dengan¹⁷

F. Kesimpulan

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara dan hukum perdata. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pada terdakwa anak pada perkara narkoba dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor No 11 Tahun 2012

¹⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005*, hal. 2

¹⁶ [https://www.kpai.go.id/Pasal 20 UU No 11 tahun 2012](https://www.kpai.go.id/Pasal%20UU%20No%2011%20tahun%202012)

¹⁷ [https://www.kpai.go.id/Pasal 18 UU No 11 tahun 2012](https://www.kpai.go.id/Pasal%2018%20UU%20No%2011%20tahun%202012)

Daftar Pustaka

- [https://www.kpai.go.id/Pasal 20 UU No 11 tahun 2012](https://www.kpai.go.id/Pasal%20UU%20No%2011%20tahun%202012)
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Mamik Sri Supatmi Purnianti dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-UNICEF, Jakarta, 2003, h. 5
- Prof. Dr.Suteki, S.H., M. Hum. Galang Taufani, S.H., M,H, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* tahun 2020
- Salam Moch Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Sutatiek Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indone*